



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 33 TAHUN 2009

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dalam pelaksanaan tugasnya Camat memperoleh sebagian kewenangan Walikota untuk menangani urusan Pemerintah Kota Langsa;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdayaguna dan berhasil guna serta untuk mengembangkan potensi wilayah Kecamatan dalam Kota Langsa, perlu melimpahkan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan suatu peraturan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 - 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
14. Instruksi Gubernur Aceh Nomor 06/inst/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Sebahagian Urusan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota kepada Camat dalam Wilayah Aceh;
15. Qanun Kota Langsa Nomor 4 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa..

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa.

2. Pemerintahan

2. Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Langsa dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Langsa yang terdiri atas Walikota Langsa dan Perangkat Daerah Kota Langsa.
4. Walikota adalah Walikota Langsa.
5. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kota Langsa;
6. Kewenangan Walikota adalah tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Walikota dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
7. Pelimpahan kewenangan adalah pelimpahan sebagian tugas yang menjadi kewenangan Walikota kepada Camat di Kota Langsa;
8. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat pemerintah Kota Langsa dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
9. Camat adalah perangkat Pemerintah Kota Langsa yang ada di Kecamatan.
10. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
11. Imeum Mukim adalah kepala pemerintahan mukim.
12. Penjabat Imeum Mukim adalah seorang yang diangkat berdasarkan peraturan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban kepala mukim dalam kurun waktu tertentu.
13. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
14. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggara urusan pemerintahan gampong yang dilaksanakan oleh Geuchik dan Tuha Peuet gampong sesuai fungsi dan kewenangnya.
15. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
16. Geuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
17. Penjabat geuchik adalah seorang yang diangkat berdasarkan peraturan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban kepala gampong dalam kurun waktu tertentu.
18. Tuha Peuet Gampong adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
19. Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Langsa.
20. Target Kinerja adalah ukuran-ukuran kuantitatif yang akan dicapai oleh Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada camat dalam kurun waktu satu tahun.

21. Prosedur tetap adalah petunjuk bagi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada camat.
22. Evaluasi kinerja adalah penilaian terhadap kinerja pemerintah kecamatan dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan walikota kepada camat.

BAB II

KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya camat memperoleh pelimpahan wewenang walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewenangan bidang :
 - a. Rekomendasi;
 - b. Koordinasi;
 - c. Pembinaan;
 - d. Pengawasan;
 - e. Fasilitasi;
 - f. Penetapan;
 - g. Penyelenggaraan; dan
 - h. Kewenangan lainnya.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyediaan pembiayaan, sarana dan prasarana, pegawai dan dokumen/arsip sesuai dengan besaran kewenangan yang dilimpahkan.

Bagian Kedua

Rekomendasi

Pasal 3

- (1) Pelimpahan wewenang dalam bidang rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) merupakan kewenangan untuk memproses dan menandatangani rekomendasi mengenai beberapa jenis rekomendasi.
- (2) Kewenangan untuk melaksanakan beberapa jenis rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Rekomendasi Ijzin Tempat Usaha untuk Badan Hukum;
 - c. Rekomendasi Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - d. Rekomendasi Ijin Penambahan/pengambilan Bahan Galian Golongan C;

e. Rekomendasi 

- e. Rekomendasi ijin Gangguan Umum/HO; dan
- f. Rekomendasi Ijin Keramaian.

Bagian Ketiga Koordinasi


Pasal 4

- (1) Pelimpahan wewenang dalam bidang koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) merupakan kewenangan untuk melaksanakan koordinasi mengenai beberapa jenis koordinasi.
- (2) Kewenangan untuk melaksanakan beberapa jenis koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum;
 - e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - g. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan atau lembaga terkait lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan; dan
 - h. Pengkoordinasian sesuai bidang tugas dan fungsi lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang diberikan oleh walikota.

Bagian Keempat Pembinaan

Pasal 5

- (1) Pelimpahan wewenang dalam bidang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) merupakan kewenangan untuk melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan mukim dan pemerintahan gampong.
- (2) Kewenangan untuk melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan mukim dan pemerintahan gampong dimaksud ayat (1) meliputi:

a. Pembinaan 

- a. Pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Pembinaan dalam penyelenggaraan pembangunan;
- c. Pembinaan dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pembinaan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- e. Pembinaan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- f. Pembinaan sesuai bidang tugas dan fungsi lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang diberikan oleh walikota.

Bagian Kelima

Pengawasan

Pasal 6

- (1) Pelimpahan wewenang dalam bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) merupakan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan mukim dan pemerintahan gampong.
- (2) Kewenangan untuk melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan mukim dan pemerintahan gampong dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Pengawasan penyelenggaraan pembangunan;
 - c. Pengawasan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pengawasan pemberian pelayanan kepada masyarakat;
 - e. Pengawasan penyelenggaraan pemilihan geuchik;
 - f. Pengawasan hak atas tanah;
 - g. Pengawasan sarana dan prasarana milik pemerintah kota;
 - h. Pengawasan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - i. Pengawasan sesuai bidang tugas dan fungsi lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang diberikan oleh walikota.

Bagian Keenam

Fasilitasi

Pasal 7

- (1) Pelimpahan wewenang dalam bidang fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) merupakan kewenangan untuk melaksanakan fasilitasi mengenai beberapa jenis urusan.
- (2) Kewenangan untuk melaksanakan beberapa jenis fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. Fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pemberian pelayanan terhadap masyarakat di pemerintahan mukim;
- b. Fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pemberian pelayanan terhadap masyarakat di pemerintahan gampong, yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintahan mukim;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan operasional penegakan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- e. Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintahan mukim dan pemerintahan gampong;
- f. Fasilitasi penyelesaian persengkataan batas antar mukim dan batas antar gampong yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintahan mukim dan pemerintahan gampong;
- g. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana;
- h. Fasilitasi pelaksanaan pemantauan daerah rawan bencana;
- i. Fasilitasi pelaksanaan kebudayaan daerah tingkat kota khususnya nilai tradisional dan kesenian;
- j. Fasilitasi pendataan penyelenggaraan kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya dan syari'at islam tingkat kecamatan;
- k. Fasilitasi pendataan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
- l. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan; dan
- m. Fasilitasi beberapa jenis urusan lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsi lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Bagian Ketujuh

Penetapan

Pasal 8

- (1) Pelimpahan wewenang dalam bidang penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) merupakan kewenangan untuk melaksanakan penetapan dalam penyelenggaraan pemerintahan mukim dan pemerintahan gampong.
- (2) Kewenangan untuk melaksanakan penetapan dalam penyelenggaraan pemerintahan mukim dan pemerintahan gampong dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Penetapan kelayakan penerbitan kartu keluarga;
 - b. Penetapan kelayakan penerbitan kartu tanda penduduk;
 - c. Penetapan kelayakan penerbitan akta kelahiran;

- d. Penetapan kelayakan penerbitan surat keterangan perkawinan;
- e. Penetapan perangkat mukim;
- f. Pengusulan penetapan tapal batas antar gampong;
- g. Pengusulan penetapan pembentukan, penghapusan, dan penggabungan dusun;
- h. Pengusulan penetapan nama-nama geografi; dan
- i. Penetapan sesuai bidang tugas dan fungsi lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang diberikan oleh walikota.

Bagian Kedelapan

Penyelenggaraan

Pasal 9

- (1) Pelimpahan wewenang dalam bidang koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) merupakan kewenangan untuk melaksanakan koordinasi mengenai beberapa jenis urusan.
- (2) Kewenangan untuk melaksanakan beberapa jenis koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - d. Penyelenggaraan perumusan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
 - e. Penyelenggaraan, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - f. Penyelenggaraan pelayanan penerbitan keterangan penduduk musiman, pindah antar kecamatan, kabupaten/ kota dan provinsi;
 - g. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - h. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - i. Penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum;
 - j. Penyelenggaraan penomoran bangunan; dan
 - k. Penyelenggaraan tugas-tugas lainnya yang diberikan walikota sesuai bidang tugas dan fungsi lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Bagian Kesembilan
Kewenangan Lainnya

Pasal 10

- (1) Pelimpahan wewenang dalam bidang kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) merupakan kewenangan untuk melaksanakan kewenangan lainnya mengenai beberapa jenis urusan.
- (2) Kewenangan untuk melaksanakan beberapa jenis urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Memungut pengenaan leges;
 - b. Legalisasi surat keterangan domisili kependudukan;
 - c. Legalisasi surat keterangan domisili usaha, industri atau perdagangan;
 - d. Legalisasi surat keterangan kematian;
 - e. Legalisasi surat keterangan ahli waris dan hubungan waris; dan
 - f. Legalisasi surat keterangan tidak mampu/ miskin dan anak yatim/piatu.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

Bagian Pertama

Prosedur Tetap

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan kewenangan yang diterima oleh Camat, secara teknis dikoordinasikan dengan SKPK terkait.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan prosedur tetap.
- (3) Prosedur tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan, camat dan SKPK terkait wajib saling berkoordinasi dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (5) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan memperhatikan:
 - a. Standar, norma, kebijakan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota;
 - b. Kewajiban menyediakan, memberikan dan atau menertibkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - d. Standar pelayanan minimal.

Bagian Kedua

Target Kinerja

Pasal 12

- (1) Camat dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan mendapatkan target kinerja yang ditetapkan oleh Walikota yang harus dicapai dalam kurun waktu setahun.
- (2) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penetapan rincian mengenai target kinerja yang harus dicapai camat ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan dan untuk mencapai terget kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, camat menyusun perencanaan pembangunan kecamatan secara partisipatif.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi seluruh kegiatan dari kecamatan.
- (3) Mekanisme penyusunan rencana pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan rencana pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, kecamatan menyusun rencana anggaran yang dibutuhkan.
- (2) Rencana anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Kota untuk dibahas.

BAB IV

PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 15

Penarikan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dapat dilakukan oleh Walikota baik sebagian maupun seluruhnya apabila:

- a. Kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan, karena pemerintah daerah mengubah kebijakan; dan
- b. Camat mengusulkan untuk ditarik sebagian atau seluruhnya.

BAB V
EVALUASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Untuk memastikan kewenangan yang dilimpahkan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan diselenggarakan evaluasi kinerja camat secara periodik.
- (2) Evaluasi kinerja dimaksud dilakukan oleh tim yang dipimpin oleh Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Langsa.
- (3) Hasil evaluasi menjadi dasar untuk penilaian kinerja camat dan menentukan besaran kewenangan lain yang akan dilimpahkan kepada camat.

Pasal 17

- (1) Terhadap penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, camat wajib menyampaikan laporan secara tertulis setiap bulan melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Asisten Pemerintahan dan SKPK terkait.
- (2) Apabila kewenangan yang telah dilimpahkan kepada camat tidak dapat dilaksanakan, camat wajib melaporkan mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Biaya penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada camat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja kota sesuai dengan besaran kewenangan dan beban tugas yang dilimpahkan.
- (2) Tata cara penyaluran biaya penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan kepada camat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke kas daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemungutan dan penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 20


Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Langsa Nomor 358 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dalam Pemerintah Kota Langsa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 12 Oktober 2009 M
23 Syawal 1431 H

WALIKOTA LANGSA,


ZULKIFLI ZAINON